

## EKSPLORASI FENOMENA TASYRI' DALAM PERIODE TADWIN DAN KODIFIKASI: TINJAUAN HISTORIS TERHADAP PERIODE TADWIN DALAM HUKUM ISLAM

Umar Al Faruq<sup>1)</sup>, Ayu Cendana Kirana<sup>2)</sup>, Wirda 'Aidzatus Salma<sup>3)</sup>, Ilham Bintang Arifin<sup>4)</sup>

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Corresponding Author. E-mail: [umar\\_alfaruq2002@uin-malang.ac.id](mailto:umar_alfaruq2002@uin-malang.ac.id), Telp: -

*Received: 1 Juni 2024; Revision: 7 Juni 2024; Accepted: 8 Juni 2024*

### ABSTRAK

Penulisan dan pencatatan hadis telah menjadi subjek perdebatan sejak zaman Rasulullah SAW, dimulai dengan larangan pencatatan untuk menghindari campurannya dengan Al-Qur'an, yang kemudian berubah pada masa Utsman bin Affan, menyebabkan ketidakpuasan dan konflik yang menghambat proses pembukuan hadis. Reformasi signifikan pada masa Khalifah Abdul Malik dan Al-Walid I dalam sistem keuangan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lingkungan stabil untuk perkembangan hukum Islam. Masa Dinasti Abbasiyah dan Umayyah II menandai puncak kodifikasi hukum Islam dengan penulisan hadis yang semakin sistematis, memastikan pelestarian warisan keilmuan Nabi Muhammad SAW. Artikel ini mengkaji secara mendalam proses perkembangan penulisan dan pembukuan hadis serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam konteks sejarah awal Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang berasal dari pengumpulan teori dan referensi internet, dengan fokus pada analisis konten dari berbagai teori dan informasi yang ditemukan secara daring. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang merinci dan menggabungkan berbagai perspektif dari sumber teoritis dan referensi internet yang relevan. Kesimpulan penelitian menyoroti bahwa meskipun tantangan dan perubahan kebijakan yang dihadapi, penulisan dan pembukuan hadis berkembang pesat, memastikan bahwa warisan keilmuan Nabi Muhammad SAW terpelihara dan dapat dipelajari oleh generasi selanjutnya.

**Kunci:** Kodifikasi; Hadist; Tasyri'.

### Pendahuluan

Sejak zaman Rasulullah SAW hingga masa sahabat, penulisan dan pencatatan hadis telah menjadi subjek perdebatan. Pada awalnya, Rasulullah melarang pencatatan hadis untuk menghindari campurannya dengan Al-Qur'an, sebuah larangan yang dipatuhi dengan ketat oleh para sahabat. Namun, kebijakan ini berubah pada masa Utsman bin Affan, ketika keputusan untuk membuat satu salinan standar Al-Qur'an menimbulkan ketidakpuasan dan konflik yang mengalihkan fokus dari pembukuan hadis. Konflik politik dan sosial pada masa Ali bin Abi Thalib semakin menghambat proses ini.

Perubahan signifikan terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik dan Al-Walid I dengan reformasi dalam sistem keuangan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur yang memperkuat perekonomian Islam. Pengenalan mata uang Arab menggantikan mata uang Byzantium, mendukung perdagangan, dan pembangunan infrastruktur yang pesat menciptakan lingkungan stabil yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor ini berperan penting dalam perkembangan hukum Islam, yang dipengaruhi oleh ekspansi wilayah dan interaksi dengan berbagai budaya di wilayah-wilayah baru.

Periode kodifikasi hukum Islam menandai perkembangan sistematis dalam pengumpulan dan pembukuan hadis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi tokoh penting yang mendorong penulisan hadis secara lebih terorganisir untuk menghindari hilangnya hadis yang hanya disampaikan secara lisan. Perkembangan ilmu pengetahuan mencapai puncaknya pada masa Dinasti Abbasiyah dan Umayyah II, dengan munculnya berbagai madzhab fiqh dan ulama ahli di berbagai bidang. Metode penulisan hadis juga

berkembang, memastikan bahwa warisan keilmuan Nabi Muhammad SAW terpelihara dengan baik dan dapat dipelajari oleh generasi-generasi selanjutnya. Artikel ini akan mengkaji secara mendalam proses perkembangan penulisan dan pembukuan hadis serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam konteks sejarah awal Islam.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang berasal dari pengumpulan teori dan referensi internet. Pendekatan ini difokuskan pada analisis konten dari berbagai teori dan informasi yang ditemukan di internet. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang merinci dan menggabungkan berbagai perspektif dari sumber teoritis dan referensi internet yang relevan. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan peserta yang terlibat dalam penelitian. Meskipun datanya berasal hanya dari literatur dan teori yang tersedia di internet, metode ini memberikan pemahaman mendalam tentang kerangka konseptual dan pemahaman konseptual yang mendasari topik penelitian

### **Kondisi Politik dan Sosial**

Sejak zaman Rasulullah hingga masa sahabat, terjadi perdebatan yang berlarut-larut tentang penulisan dan pencatatan hadis. Pada awalnya, Rasulullah melarang pencatatan hadis, suatu larangan yang dihormati dan dipatuhi oleh para sahabat karena khawatir akan bercampur dengan al-Qur'an.<sup>1</sup> Pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, praktik perbincangan dan pemeliharaan hadis masih sangat umum di kalangan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Hal ini terjadi karena masih banyak sahabat yang secara aktif memelihara dan melestarikan hadis, warisan ilmu, dan ajaran Nabi dengan baik. Namun, pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, terjadi perubahan kebijakan yang menggoyahkan status quo yang telah ada sebelumnya. Utsman memutuskan untuk menghasilkan satu salinan standar Al-Quran yang resmi, memutuskan untuk menarik kembali salinan yang ada di masyarakat, yang kemudian menimbulkan ketidakpuasan di beberapa daerah. Perubahan kebijakan ini menjadi salah satu pemicu munculnya pemberontakan dari sejumlah pemimpin yang sebelumnya merasa makmur pada masa kepemimpinan Umar. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, muncul tiga kubu yang saling berseteru, yaitu pendukung khawarij, pendukung syi'ah, dan pendukung Muawiyah. Konflik antar kubu ini kemudian memuncak dalam Perang Jamal dan Perang Siffin, mencerminkan periode ketegangan dan konflik dalam sejarah awal Islam.

Dengan terjadinya konflik politik dan sosial di antara pemimpin Muslim pada masa itu, fokus pada pembukuan hadis menjadi terganggu atau terlupakan sementara waktu. Konflik internal yang melibatkan pemimpin dan pengikutnya dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya dari upaya pembukuan hadis ke arah lain, seperti pertahanan atau politik. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam upaya pembukuan hadis serta pemeliharaan warisan keilmuan Nabi Muhammad SAW. Selain itu, adanya perubahan kebijakan yang signifikan, seperti keputusan Utsman untuk menarik kembali salinan Al-Quran yang ada, juga dapat mempengaruhi prioritas dan fokus pembukuan hadis pada masa itu.

Kemudian, pada masa kepemimpinan Khalifah Abdul Malik, terjadi perubahan signifikan dalam sistem keuangan dan ekonomi Islam. Salah satu perubahan terpenting

---

<sup>1</sup> Sohari, Sejarah Tadwin (Kodifikasi) Hadits (Pro dan Kontra dalam Pemahaman Penulisan Hadits), Vol. 1, No. 2, Jurnal UIN Banten, 2003.

adalah pengenalan mata uang Arab yang tertulis dalam bahasa Arab, yang menggantikan penggunaan mata uang Byzantium yang sebelumnya dominan. Hal ini bukan hanya merupakan tindakan simbolis, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap perdagangan dan stabilitas ekonomi di wilayah kekuasaan Umayyah. Mata uang yang seragam dan mudah diakses membantu memperkuat perekonomian Islam dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa antar wilayah yang luas.

Pada masa pemerintahan Al-Walid I, terjadi percepatan dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi kunci utama dalam kemajuan masyarakat Islam. Di bawah kepemimpinan Al-Walid I, bangunan-bangunan monumental seperti masjid, jalan-jalan, dan sistem irigasi dibangun dengan cepat dan megah. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan produktif, tetapi juga memberikan dorongan besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran umat Islam. Keberhasilan Al-Walid I dalam membangun infrastruktur menjadi salah satu faktor kunci dalam mencapai masa keemasan bagi masyarakat Islam pada periode tersebut.

### **Faktor Pendorong Perkembangan Hukum Islam**

Pada fase kodifikasi, kemajuan hukum Islam juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masyarakat Arab, diantaranya:

1. Perluasan wilayah Islam dimulai dari masa Umar bin Khattab, Mu'awiyah, hingga penerusnya, hingga mencapai Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Bahkan sampai ke Samudera Atlantik. Penaklukan Andalusia terjadi pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik antara tahun 705-715 Masehi. Di wilayah utara, Transoxiana, Sind dan sekitar Sungai Syir Darya, lalu hingga Sungai Indus, menjadi batas kerajaan Islam. Mu'awiyah juga memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus karena banyaknya penduduknya yang tinggal di sana. Kehadiran banyaknya penduduk yang masuk Islam, dari berbagai latar belakang bangsa, tradisi, dan strata sosial, memunculkan berbagai masalah yang memerlukan penyelesaian.
2. Ketika wilayah-wilayah tersebut dikuasai, penduduknya terdiri dari orang-orang yang belum beragama dan yang sudah beragama. Seiring waktu, banyak di antara mereka, yang belum memeluk agama atau tidak memiliki kepercayaan maupun yang sudah beragama, memeluk Islam. Kebanyakan dari mereka, terutama kalangan ahlulkitab (Yahudi dan Nasrani), sangat serius dalam memahami pemikiran Islam, dan banyak di antara mereka yang memiliki peran penting dalam pemikiran Islam.
3. Dua aliran pemikiran fiqh muncul, satu berakar pada tradisi hadis dari Madinah, sementara yang lain mengandalkan pemikiran rasional (ra'yu) dari Kufah. Ahli Hadis cenderung menggunakan hadis secara hati-hati dan selektif, sedangkan ahli ra'yu lebih mengandalkan penalaran dibandingkan hadis. Penggunaan hadis dibatasi pada hadis yang dianggap mutawatir dan shahih. Munculnya kedua kelompok ini memicu perbedaan pendapat di antara para ulama dan mempercepat perkembangan fiqh.<sup>2</sup>

### **Sumber Tasyri' Pada Periode Tadwin**

Asal kata "Tasyri'" adalah dari Bahasa Arab, Kata Tasyri' adalah bentuk mashdar dari "syara'a", artinya adalah membuat syari'ah (membuat/membentuk hukum syariat).

<sup>2</sup> Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam, (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Syariat, dalam terminologi, merujuk pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik dalam hal keyakinan (i'tiqodiyah), perbuatan, maupun akhlak. Sedangkan tasyri', dalam terminologi, adalah proses penetapan peraturan, penjelasan hukum-hukum, dan penyusunan perundang-undangan. Dengan kata lain, tasyri' adalah istilah teknis untuk proses pembentukan fiqh atau peraturan perundang-undangan. Dasar pembentukan hukum tasyri' adalah:

1. Al-Qur'an adalah sumber hukum utama yang tak tertandingi dan tak ada yang setara dengannya. Semua argumen hukum selanjutnya harus bersumber dari Al-Qur'an. Lebih dari itu, Al-Qur'an menjadi panduan bagi seluruh umat manusia karena berisi hukum syariah, aspek sosial, dan memperlihatkan keajaiban. Sebagaimana terdapat dalam ayat-ayat berikut:

﴿ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ﴾

Artinya: Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang.<sup>7</sup>

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

Artinya: Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

2. As-Sunnah, secara lughawi artinya adalah jalan yang terpuji/ tercela atau juga kebiasaan yang jelek / baik. Sedangkan secara terminology adalah segala sesuatu baik yang diperintahkan atau dilarang dan dianjurkan oleh nabi, baik berupa perkataan maupun perbuatan.
3. Secara bahasa, ijma' berarti cita-cita. Secara istilah, ijma' merujuk pada kesepakatan para mujtahid dalam umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW tentang hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus. Ijtihad dilakukan dengan metode qiyas (analogi) atau metode istinbath lainnya.
4. Secara harfiah, "qiyas" berarti membandingkan, mengukur atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Namun, dalam konteks istilah, qiyas merujuk pada proses menyamakan hukum suatu masalah yang belum memiliki ketentuan hukum dengan masalah lain yang sudah ditetapkan hukumnya karena terdapat persamaan aspek penting (illat).<sup>3</sup>

### Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Periode Tadwin

Perkembangan ilmu pengetahuan banyak berkembang pesat dan semakin maju di era dinasti Abbasiyah dan Umayyah II dimana dua dinasti ini memang memiliki peran dan sumbangsih begitu besar dalam kemajuan Islam. Sejak berakhirnya kepemimpinan khulafaur rasyidin, yakni pada tahun 41 H atau 661 M, Dinasti Abbasiyyah dan Umayyah II memegang kepemimpinan umat Islam. Pada itulah juga dikenal dengan periode keemasan. Dimana ilmu pengetahuan semakin berkembang, sehingga berdampak pada pembentukan madzhab-madzhab fiqh yang berjumlah tiga belas. Namun, madzhab yang dibukukan hanya ada empat seperti yang telah kita kenal dan pelajari, yakni madzhab Hanafi, Syafi'I, Maliki, dan Hanbali.

Di masa dinasti Umayyah II, banyak terjadi kemajuan intelektual dalam segala bidang, dimana hal ini besar dipengaruhi dan terinspirasi dari Bangsa Spanyol, dari awal mula pengaruh Bangsa Spanyol masuk, akhirnya terbentuklah lingkungan budaya

<sup>3</sup> Suhaimi, Kondisi Sosial Budaya dalam Perkembangan Hukum Islam Al-Shafi'I, Vol. 1, No. 1, Jurnal Ulumuna, 2015

Andalusia, sehingga terjadi juga kebangkitan ilmiah, sastra, yang berkembang pesat. Bidang-bidang yang berkembang di masa ini ada filsafat, sains, fiqh, music, dan kesenian, bahasa dan sastra. Sedangkan pada masa Dinasti Abbasiyah, sebagaimana yang telah disebutkan diatas tadi, terjadi kemunculan madzhab-madzhab. Selain itu, banyak lahir ilmuwan dan cendekiawan muslim yang ahli dalam berbagai bidang keilmuan. Seperti Al-Fazari yang ahli dalam bidang astronomi, Al-Razi dan Ibnu Sina yang ahli bidang kedokteran, Al-Khawarizmi yang ahli bidang matematika – pencipta ilmu aljabar, dan Al-Mas’udi yang ahli sejarah khususnya di bidang geografi.<sup>4</sup>

### **Kodifikasi Hadits**

Pembukuan hadis adalah proses mengumpulkan, menulis, dan membukukan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berdasarkan perintah resmi dari penguasa negara (khalifah). Proses ini melibatkan beberapa ahli di bidangnya, bukan dilakukan secara individu atau untuk kepentingan pribadi.<sup>5</sup> Ide Pembukuan Hadist pertama kali dikemukakan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz, dimana beliau mengirim surat kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm (Gubernur Madinah) dan Ibnu Syihab Al Zuhri.<sup>6</sup> Pada mulanya para sahabat dan tabi’in enggan menulis atau membukukan Hadist. Mereka lebih cenderung mengajarkan Hadist dari mulut ke mulut. Namun, Kecenderungan menghafal mulai menurun pada saat itu, Sehingga para ulama melihat hal ini sebagai ancaman pada eksistensi Hadist dan khawatir akan punahnya Hadist.

#### **1. Penulisan Hadist Pada Masa Rasulullah**

Para sahabat pada umumnya tidak bisa menulis atau membaca, tetapi mereka memiliki kemampuan hafalan yang cukup kuat, sehingga dalam menerima Hadist mereka bisa langsung mendengarkan dari Rasulullah Saw. Melihat perbuatan Rasulullah Saw. Atau mendengar dari sahabat lain yang mendengar dari Rasulullah Saw. Pada mulanya, Rasulullah Saw. Melarang para sahabat untuk menuliskan Hadist. Sebagian ulama’ berpendapat bahwa pelarangan ini bertujuan agar tidak tercampur antara ayat Al-Qur’an dan Hadist. Diantara sahabat Nabi Saw juga ada sedikit yang bisa membaca dan menulis, diantaranya adalah sahabat Abdullah ibn ‘Amr ibn ‘Ash. Rasulullah saw telah memberikan izin kepadanya untuk menulis apapun yang disabdakan oleh Nabi Saw.<sup>7</sup>

Ada juga pendapat yang menyatakan adanya nasakh dan mansukh dalam dua versi hadis tersebut. Hadis-hadis yang melarang pencatatan dihapus oleh hadis-hadis yang membolehkannya. Dengan kata lain, larangan kodifikasi hadis hanya berlaku pada masa awal Islam karena dikhawatirkan akan tercampur dengan Al-Qur’an. Namun, ketika jumlah kaum muslimin meningkat dan banyak yang memahami isi Al-Qur’an serta dapat membedakan antara al-hadis dan Al-Qur’an, kekhawatiran tersebut hilang. Maka, larangan tersebut dinasakh, dan pencatatan hadis menjadi diperbolehkan.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Haidar Putra Dauly, Masa Keemasan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah, Vol. 1, No. 2, Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM), 2020

<sup>5</sup> Mohammad Rizqillah Masykur, Pengaruh Pembukuan Hadis Terhadap Fikih, Vo. 4, No. 1, Jurnal Al-Makrifat, 2019.

<sup>6</sup> Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri’ Sejarah Pembentukan Hukum Islam, (Depok: Rajawali Pers, 2018).

<sup>7</sup> Nashrulloh, Studi Al-Qur’an dan Hadis Masa Kini, (Malang: Maknawi, 2020).

<sup>8</sup> Masturi Irham, Sistematika Kodifikasi Hadis Nabi Dari Tinjauan Sejarah, Vol. 7, No. 2, Addin, 2013

## 2. Penulisan Hadist Pada Masa Sahabat

Setelah penulisan Al-Qur'an, beberapa sahabat mulai fokus pada penulisan hadist. Tetapi, masih banyak juga sahabat yang meyebarkan Hadist dari mulut ke mulut hingga akhir abad pertama hijriyyah. Tidak banyak sahabat yang menulis Hadist, dikarenakan masih adanya larangan dari Rasulullah Saw. Akan tetapi terdapat beberapa sahabat yang menulis Hadist untuk dirinya pribadi.

Pada awal masa kenabian, Nabi Muhammad mengutamakan konsentrasi pada Al-Qur'an sehingga melarang penulisan hadis. Namun, beberapa sahabat secara pribadi dan diam-diam mencatat dan menghafal hadis-hadis tersebut. Hal ini menghasilkan munculnya teks-teks (sahifah) dengan nama-nama pengumpulnya. Salah satu sahabat yang mencatat hadis secara langsung dari Nabi dan diberi izin untuk menulis adalah Abdullah bin Amr bin Al-Ash, yang Sahifahnya dikenal sebagai "al-sadiqah". Sahifah ini merupakan salah satu catatan hadis yang tertulis pada masa Nabi.<sup>9</sup>

Muhammad Mustafa Azami menyatakan bahwa para sahabat dalam mempelajari hadis menggunakan tiga metode, walaupun yang paling umum adalah metode hafalan. Tiga metode tersebut adalah:

- a) Setiap ajaran Rasul yang sering disampaikan di masjid dapat ditangkap oleh para sahabat. Setelah Rasul selesai mengajar, mereka langsung menghafal ajaran tersebut. Menurut Malik Ibn Anas yang dikutip oleh al-Khatib al-Baghdadi, sekitar 60 sahabat duduk bersama Nabi Muhammad. Nabi mengajarkan hadis kepada mereka, dan setelah beliau pergi, mereka berusaha menghafal kembali apa yang telah disampaikan, sehingga hadis-hadis tersebut tertanam dalam hati mereka. Ketika para sahabat menerima hadis dari Rasul, mereka menuliskannya, walaupun hanya sebagian kecil sahabat yang mahir menulis.
- b) Para sahabat juga langsung mempraktekkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasul. Baik itu ajaran yang mereka hafal maupun yang mereka tulis, karena mereka yakin bahwa dalam Islam, ilmu harus diamalkan.<sup>10</sup>

## 3. Penulisan Hadist pada Masa Tabi'in

Pada masa berikutnya, para tabi'in berusaha meneladani para sahabat, namun menghadapi berbagai hambatan seperti wafatnya sahabat senior, tersebarnya ulama di daerah-daerah yang jauh, serta fitnah dari musuh-musuh Islam. Hal ini menyebabkan as-Sunnah tercampur dengan bualan dusta, sehingga perlu dibedakan antara yang shahih dan yang dhaif. Beberapa tabi'in mulai mempertimbangkan untuk membukukan as-Sunnah.<sup>11</sup> Pada masa ini, penulisan Hadist berkembang sangat pesat. Bahkan bukan hanya penulisan dan pengumpulan Hadist, akan tetapi juga pembukuan atau kodifikasi Hadist. Pada

---

<sup>9</sup> Masturi Irham, *Sistematika Kodifikasi Hadis Nabi Dari Tinjauan Sejarah*, Vol. 7, No. 2, Addin, 2013.

<sup>10</sup> Riska Yunitasari, *Meneropong Perkembangan Ilmu Hadits Pada Masa Pra-Kodifikasi hingga Pasca Kodifikasi*, Vol. 18, No. 1, Ar-Risalah, 2020.

<sup>11</sup> Az-Zahrani dan Muhammad, *Pepustakaan UMSU: "Sejarah dan Perkembangan Pembukuan Hadits-Hadits Nabi SAW"*,

[https://digilib.umsu.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=19087&keywords=#:~:text=Inilah%20generasi%20perintis%20kodifikasi%20Sunnah,memprakarsai%20kodifikasi%20hadits%20secara%20luas, diakses pada 28 Maret 2024.](https://digilib.umsu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=19087&keywords=#:~:text=Inilah%20generasi%20perintis%20kodifikasi%20Sunnah,memprakarsai%20kodifikasi%20hadits%20secara%20luas, diakses pada 28 Maret 2024.)

masa ini juga nantinya akan bermunculan kitab-kitab Hadist yang sangat masyhur, yang hingga saat ini masih digunakan dan dipelajari.

Para Tabi'in, yaitu generasi yang merupakan murid-murid langsung dari para sahabat Nabi, juga mulai mengumpulkan banyak hadis Nabi. Mereka bahkan mulai menyusun hadis-hadis ini ke dalam kitab-kitab yang teratur. Para Tabi'in menggunakan metode pertemuan langsung (al-talaqqi) dengan para sahabat untuk mengumpulkan dan mencatat hadis. Mereka mendokumentasikan apa yang mereka pelajari dari interaksi tersebut. Sebagai contoh, Said bin al-Jabir mencatat hadis dari pertemuannya dengan Ibn Abbas, Abdurrahman bin Harmalah mencatat dari pertemuannya dengan Said bin al-Musayyab, dan Hammam bin al-Munabbih mencatat dari pertemuannya dengan Abu Hurairah, serta lainnya.<sup>12</sup>

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yang berada di akhir abad pertama hijriyah hingga awal abad kedua hijriyah, ditandai oleh meningkatnya jumlah penulis hadis dan penyebaran yang luas, serta aktivitas intelektual yang semakin berkembang. Hal ini tercermin dalam banyaknya catatan hadis (sahifah) yang dihasilkan oleh para Tabi'in. Salah satu sahifah yang paling terkenal pada periode ini adalah Sahifah "As-Shahihah" yang ditulis oleh Hammam bin al-Munabbih. Sahifah ini merupakan koleksi pertama catatan hadis yang disusun pada pertengahan abad pertama hijriyah, berasal dari ajaran gurunya, Abu Hurairah. Sahifah ini dianggap sangat penting karena merupakan kumpulan hadis yang tersusun dengan baik. Banyak ulama setelahnya yang merujuk pada sahifah ini dalam karya-karya mereka, seperti Imam Ahmad bin Hambal yang memasukkan semua hadis dari sahifah tersebut ke dalam kitab musnadnya. Sahifah ini juga dimuat dalam musnad karya Imam Abdurrazaq Al-Sun'ani, dan banyak hadisnya yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam bab-bab yang berbeda. Sahifah ini diberi nama "al-sahihah" karena pemiliknya mengumpulkan hadis-hadis langsung dari Abu Hurairah, sahabat yang berada di lingkungan Rasulullah selama 40 tahun. Sahifah ini mencakup 138 hadis yang semuanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah<sup>13</sup>

Pada mulanya para sahabat menuliskan hadist tanpa menertibkannya sesuai dengan temanya. Kemudian para tabi'in mengumpulkan hadist dengan menertibkannya sesuai dengan bab dan temanya. Penulisan dengan model seperti ini disebut dengan "Musannafat". Penulisan mode baru muncul pada akhir abad ke-2 Hijriyyah Atau awal abad ke-3 Hijriyyah. Penulisan ini bernama "AlMasanid". Metode penulisan seperti adalah dengan mengumpulkan hadist sesuai dengan urutan sahabat yang meriwayatkannya dan membaginya dalam setiap bab. Kemudian muncul lagi metode penulisan yang baru, yaitu "Al-Shahhah". Metode ini cara penulisannya adalah dengan memilah dan memilih pada Hadist yang shahih saja, namun ada beberapa yang memasukkan Hadist dhaif dalam penulisannya

## Kesimpulan

Sejak zaman Rasulullah hingga masa sahabat, pencatatan hadis menghadapi perdebatan dan perubahan kebijakan, mulai dari larangan pencatatan oleh Rasulullah

<sup>12</sup> Masturi Irham, *Sistematika Kodifikasi Hadis Nabi Dari Tinjauan Sejarah*, Vol. 7, No. 2, Addin, 2013.

<sup>13</sup> Riska Yunitasari, *Meneropong Perkembangan Ilmu Hadits Pada Masa Pra-Kodifikasi hingga Pasca Kodifikasi*, Vol. 18, No. 1, Ar-Risalah, 2020.

hingga penarikan salinan Al-Qur'an oleh Utsman bin Affan yang menyebabkan konflik. Masa-masa ini ditandai oleh upaya pemeliharaan hadis secara lisan dan penulisan terbatas oleh beberapa sahabat. Periode kodifikasi hukum Islam mencapai puncaknya pada Dinasti Abbasiyah dan Umayyah II, ketika ilmu pengetahuan dan pemikiran hukum berkembang pesat. Penulisan hadis semakin sistematis, dengan metode baru yang menekankan hadis-hadis shahih, memastikan warisan keilmuan Nabi Muhammad SAW terpelihara dan dapat dipelajari oleh generasi selanjutnya.

### Daftar Pustaka

- Az-Zahrani dan Muhammad. 2015. *Pepustakaan UMSU: “Sejarah dan Perkembangan Pembukuan Hadits-Hadits Nabi SAW”*, [https://digilib.umsu.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=19087&keywords=#:~:text=Inilah%20generasi%20perintis%20kodifikasi%20Sunnah,memprakarsai%20kodifikasi%20hadits%20secara%20luas](https://digilib.umsu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=19087&keywords=#:~:text=Inilah%20generasi%20perintis%20kodifikasi%20Sunnah,memprakarsai%20kodifikasi%20hadits%20secara%20luas), diakses pada 28 Maret 2024.
- Daulay, Haidar Putra, dkk. 2020. “Masa Keemasan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah” dalam *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 1, No. 2, Medan: UIN Sumatera Utara.
- Irham, Masturi. 2013. “Sistematika Kodifikasi Hadis Nabi Dari Tinjauan Sejarah” dalam *Addin*, Vol. 7, No. 2, Kudus: IAIN Kudus.
- Masykur, Mohammad Rizqillah. 2019. “Pengaruh Pembukuan Hadis Terhadap Fikih” dalam *Jurnal Al-Makrifat*, Vo. 4, No. 1, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Nashrulloh. 2020. *Studi Al-Qur'an dan Hadis Masa Kini*. Malang: Maknawi.
- Sohari. 2003. “Sejarah Tadwin (Kodifikasi) Hadits (Pro dan Kontra dalam Pemahaman Penulisan Hadits)” dalam *Jurnal UIN Banten*, Vol. 1, No. 2, Banten: UIN Banten.
- Sopyan, Yayan. 2018. *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Suhaimi. 2015. “Kondisi Sosial Budaya dalam Perkembangan Hukum Islam Al-Shafi'I” dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. 1, No. 1, Surabaya: IAIN Sunan Ampel.